



PUTUSAN

Nomor 0349/Pdt.G/2018/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Jambu, RT.001/RW.006, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Blok A Timur, RT.001/RW.001, Kelurahan Nimbokrang I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0349/Pdt.G/2018/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat, menikah pada tanggal 23 Oktober 2013, di Distrik Abepura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:



16/16/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

1. Anak pertama, perempuan, lahir pada tanggal 06 Agustus 2002;

2. Anak kedua, perempuan, lahir pada tanggal 30 Januari 2005;

3. Anak ketiga, laki-laki lahir pada tanggal 07 Desember 2009; dan anak ketiga tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Mimika sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor; 0013/AC/2014/PA.MMK tertanggal 18 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mimika;

4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mimika;

5. Bahwa anak ketiga sebagaimana tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama Penggugat dan anak kedua dan ketiga sebagaimana tersebut diatas hingga kini tinggal bersama Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak secara sepihak dikarenakan anak sering dihukum dan dianiyaya oleh ibu tirinya dan tidak mendapatkan perhatian selayaknya hak anak untuk mendapatkan kasih sayang hal ini yang menyebabkan Penggugat menginginkan hak asuh anak secara sepihak;

7. Bahwa anak ketiga sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak Penggugat, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai

Halaman 2 Putusan No 0349/Pdt.G/2018/PA.Jpr



pemegang hak asuh anak atau hadhanah dari tiga orang anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama anak ketiga, laki-laki lahir pada tanggal 07 Desember 2009; berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Sentani, sesuai relaas panggilan **Nomor 0349/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 15 Oktober 2018 untuk persidangan tanggal 31 Oktober 2018**, serta relaas panggilan tanggal **7 November 2018 untuk persidangan tanggal 28 November 2018** dan relaas panggilan tanggal **4 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 12 Desember 2018**, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 Putusan No 0349/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulastri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Nomor 9171046310740001 Tanggal 06 September 2012, bermaterai, setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dipersidangan oleh Ketua Majelis, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mimika, Nomor 0013/AC//2014/PA.Mmk Tanggal 18 Februari 2014 bermaterai, setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dipersidangan oleh Ketua Majelis, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abbas Asy'ari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Nomor 9171-LU-29042011-0010 Tanggal 29 April 2011 bermaterai, setelah disesuaikan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dipersidangan oleh Ketua Majelis, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Sarwi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Nomor 9171042203170004, Tanggal 22 Maret 2017, bermaterai, setelah disesuaikan dan dipersidangan oleh Ketua Majelis, diberi kode P.4;

A. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Rental, bertempat tinggal di Jalan Jambu, RT.001/RW.006, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan No 0349/Pdt.G/2018/PA.Jpr



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga, Penggugat adalah isteri Saksi, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami yang menikah pada tahun 2013 di Abepura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Mimika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Alivia Nur Rhodiatut Zakdiyah, perempuan, lahir tanggal 06 Agustus 2002, Kinanti Zullaily Nur Rokhimah, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2005 dan Abbas Asy'ari, laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2009;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya hanya 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang ikut bersama Penggugat, sedangkan anak yang ketiga ikut bersama Tergugat di Nimbokrang dan baru 2 bulan ini anak ketiga Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat datang menengok anak Penggugat di tempat tinggal Tergugat di Nimbokrang 2 bulan yang lalu, anak ketiga Penggugat dan Tergugat sendiri yang meminta ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengancam akan mengambil anak ketiga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa saksi yakin Penggugat bisa mengasuh dan membiayai ketiga orang anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Halaman 5 Putusan No 0349/Pdt.G/2018/PA.Jpr



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Jayapura, sehingga Penggugat bisa membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta dibantu oleh saksi sebagai ayah tiri yang bekerja sebagai sopir taksi rental;

2. **Anak kedua**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Koya Timur, RT.002/RW.002, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah adik ipar Saksi, sedangkan dengan Tergugat Saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2013 namanya Ahmad Sutiyo, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama Alivia Nur Rhodiatut Zakdiyah, perempuan, lahir pada tanggal 06 Agustus 2002, Kinanti Zullaily Nur Rokhimah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Januari 2005 dan Abbas Asy'ari, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Desember 2009 ;
- Bahwa Ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada di Jayapura bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2014 dan Penggugat maupun Tergugat sama-sama sudah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat datang ke Pengadilan Agama Jayapura untuk meminta Penetapan Hak Asuh Anak kepada anak ketiganya yang bernama Abbas Asy'ari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama Abbas Asy'ari yang masih di bawah umur (9

Halaman 6 Putusan No 0349/Pdt.G/2018/PA.Jpr



tahun) karena saat anak tersebut ikut dengan Tergugat, sering dihukum dan dianiaya oleh Ibu tirinya dan tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang layak sehingga Penggugat menginginkan hak asuh diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat sendiri yang membiayai ketiga anaknya ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi yakin Penggugat mampu merawat dan membiayai ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anak-anaknya, selain itu Penggugat tidak pernah dihukum karena melanggar hukum, dan Penggugat rajin beribadah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi gaji Penggugat sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan hak asuh

Halaman 7 Putusan No 0349/Pdt.G/2018/PA.Jpr



anak (hadlonah) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang tempat tinggal Penggugat, bahwa Penggugat adalah penduduk Distrik Muara Tami, Kota Jayapura maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan Relas Nomor Panggilan **Nomor 0349/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 15 Oktober 2018 untuk persidangan tanggal 31 Oktober 2018**, serta relas panggilan tanggal **7 November 2018 untuk persidangan tanggal 28 November 2018** dan relas panggilan tanggal **4 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 12 Desember 2018**, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya karena posisi anak-anak sudah diasuh oleh Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat agar anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Abbas Asy'ari, lahir pada tanggal 7 Desember 2009 diasuh oleh Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga pada awalnya ikut sama Tergugat, namun di karenakan anak tersebut sering dihukum dan dianiyaya oleh ibu tirinya dan tidak mendapatkan perhatian selayaknya hak anak untuk mendapatkan kasih sayang hal ini yang menyebabkan Penggugat menginginkan hak asuh anak secara sepihak, maka Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh untuk sebagai alas hukum dalam mengurus berbagai keperluan administrasi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab karena tidak hadir dipersidangan, maka dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P.1 s/d P.4) dan juga



menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sarwi bin Paidi** dan **Diana Salis binti sunaji**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut (P.1 s/d P.4), bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sarwi bin Paidi** dan **Diana Salis binti sunaji**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 23 Oktober 2013 dan juga di dukung oleh keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah sah pada tanggal 23 Oktober 2013;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3



(tiga) orang anak yang bernama **anak pertama**, perempuan, lahir pada tanggal 06 Agustus 2002, **anak kedua**, perempuan, lahir pada tanggal 30 Januari 2005 dan **anak ketiga**, laki-laki lahir pada tanggal 07 Desember 2009, anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak ketiga tersebut berada dalam asuhan Tergugat, dan berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak namun anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga bernama **anak**, laki-laki lahir pada tanggal 07 Desember 2009, belum mumayyis;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 3, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 18 Februari 2014, berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Akta Cerai dan keterangan para saksi Penggugat, maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan atau sejak putusan Pengadilan Agama tertanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5 anak pertama, kedua dan anak ketiga sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 6 yang menggugat hak asuh anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga pada awalnya ikut sama Tergugat, namun di karenakan anak tersebut sering dihukum dan dianiyaya oleh ibu tirinya dan tidak mendapatkan perhatian selayaknya hak anak untuk mendapatkan kasih sayang hal ini yang menyebabkan Penggugat menginginkan hak asuh anak secara sepihak, hal ini didukung oleh para Saksi, dan berdasarkan, berdasarkan bukti (P.3) Fotokopi Akta Kelahiran dan bukti (P.4) berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dan keterangan



para Saksi, maka Penggugat sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan guna keperluan mengurus administrasi anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 anak ketiga sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan berdasarkan bukti (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan para saksi Penggugat, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak Penggugat, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat, ternyata anak tersebut masih belum *mumayyiz* dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan/ hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) harus dikabulkan dan ditetapkan bahwa anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak**, laki-laki lahir pada tanggal 07 Desember 2009, di bawah pemeliharaan/asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak**, laki-laki lahir pada tanggal 07 Desember 2009 di bawah pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.191.000 (satu juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. **H. Nurul Huda, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H** dan **Dra. Hj. Siti Amirah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Pipit Rospitawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Halaman 13 Putusan No 0349/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anwar Rahakbauw, S.H., M.H

Dra. Hj. Siti Amirah

Panitera Pengganti,

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.191.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera



Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Halaman 14 Putusan No 0349/Pdt.G/2018/PA.Jpr